

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 063/REK-ULBI/VII/2026**

TENTANG

**UJIAN KHUSUS
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan akademik serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi persyaratan akademik tertentu untuk menyelesaikan studinya secara tepat waktu tanpa mengurangi standar mutu pendidikan, perlu diselenggarakan Ujian Khusus;
- b. bahwa penyelenggaraan Ujian Khusus perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan penjaminan mutu melalui pengaturan mengenai persyaratan, mekanisme pelaksanaan, penilaian, serta pembiayaannya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Ujian Khusus di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Ujian Khusus.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 226/YPBPI/0924 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI Nomor. SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK.309/YPBPI/1125 tanggal 3 November 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KHUSUS TAHUN 2026**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional nomor : SK. 209/REK-ULBI/XII/2022 tentang Ujian Khusus.

KEDUA : Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa Program Magister (S2), Program Sarjana (S1), Program Sarjana Terapan (D4), dan Program Diploma Tiga (D3) pada **Sekolah Logistik dan Transportasi** untuk dapat mengikuti Ujian Khusus sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

A. Program Studi S2 Manajemen Logistik

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti Sidang Tesis, namun masih memiliki paling banyak **2 (dua) mata kuliah** yang belum lulus.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi mata kuliah inti maupun non-inti yang memperoleh nilai **BC, C, D, atau E**, serta mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut pernah dikontrak.
4. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **3,00 (tiga koma nol nol)**.
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
6. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

B. Program Studi S1 Manajemen Logistik

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir/Skripsi, namun masih memiliki paling banyak **2 (dua) mata kuliah** yang belum lulus, baik mata kuliah inti teori maupun non-inti teori, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek Integrasi, Praktikum, dan Kerja Praktik**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi mata kuliah yang memperoleh nilai **D atau E**, serta mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.

3. Memiliki tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut pernah dikontrak.
4. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00**.
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
6. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

C. Program Studi S1 Manajemen Transportasi dan Program Studi S1 Manajemen Rekayasa

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir/Skripsi, namun masih memiliki paling banyak **2 (dua) mata kuliah inti teori** yang belum lulus, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek Integrasi, Praktikum, dan Kerja Praktik**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi mata kuliah yang memperoleh nilai **D atau E**, serta mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut pernah dikontrak.
4. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00 (dua koma nol nol)**.
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
6. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

D. Program Studi D4 Logistik Bisnis dan Program Studi D3 Administrasi Logistik

1. Mahasiswa sedang menempuh mata kuliah **Tugas Akhir/Skripsi** dan masih memiliki paling banyak **4 (empat) mata kuliah** yang belum lulus, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek dan Internship**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Mata kuliah inti yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - b. Mata kuliah non-inti yang memperoleh nilai **E**;
 - c. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang memperoleh nilai **D atau E**; dan
 - d. Mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut pernah dikontrak.
4. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00 (dua koma nol nol)**.
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.

6. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

KETIGA

: Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), Program Sarjana Terapan (D4), dan Program Diploma Tiga (D3) pada **Sekolah Bisnis dan Manajemen** untuk dapat mengikuti Ujian Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Program Sarjana (S1)

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti Sidang Skripsi, namun masih memiliki paling banyak **4 (empat) mata kuliah** yang belum lulus, baik mata kuliah inti teori maupun non-inti teori, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek Integrasi, dan Kerja Praktik**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Mata kuliah inti yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - b. Mata kuliah non-inti yang memperoleh nilai **E**;
 - c. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - d. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah **pernah dikontrak dan diikuti** oleh mahasiswa dengan tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut dikontrak; dan
 - e. Mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00**.
4. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
5. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
6. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

B. Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Diploma Tiga (D3)

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti **Sidang Internship 2**, namun masih memiliki paling banyak **4 (empat) mata kuliah** yang belum lulus, baik mata kuliah inti teori maupun non-inti teori, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek dan Internship**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Mata kuliah inti yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - b. Mata kuliah non-inti yang memperoleh nilai **E**;
 - c. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - d. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah **pernah dikontrak dan diikuti** oleh mahasiswa

dengan tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut dikontrak; dan
e. Mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.

3. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00 (dua koma nol nol)**.
4. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
5. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
6. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

KEEMPAT : Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Diploma Tiga (D3) pada **Sekolah Teknologi Informasi** untuk dapat mengikuti Ujian Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Program Sarjana (S1)

1. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir/Skripsi, namun masih memiliki paling banyak **2 (dua) mata kuliah** yang belum lulus, baik mata kuliah inti teori maupun non-inti teori, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah **Proyek Integrasi, Praktikum, dan Kerja Praktik**.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi mata kuliah yang memperoleh nilai **D atau E**, serta mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)** pada saat mata kuliah tersebut pernah dikontrak.
4. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00**.
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
6. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

B. Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Diploma Tiga (D3)

1. Mahasiswa sedang menempuh mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi dan masih memiliki paling banyak 4 (empat) mata kuliah yang belum lulus, dengan ketentuan tidak termasuk mata kuliah Proyek dan Internship.
2. Mata kuliah yang dapat diikuti melalui Ujian Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Mata kuliah inti yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - b. Mata kuliah non-inti yang memperoleh nilai **E**;
 - c. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang memperoleh nilai **D atau E**;
 - d. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c telah **pernah dikontrak dan diikuti** oleh mahasiswa

dengan tingkat kehadiran paling sedikit **50% (lima puluh persen)**; dan

- e. Mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan lagi akibat perubahan kurikulum.
3. Memiliki **Indeks Prestasi Semester (IPS)** pada semester sebelumnya paling rendah **2,00 (dua koma nol nol)**.
4. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester pelaksanaan Ujian Khusus.
5. Tidak sedang atau pernah dikenakan **Surat Peringatan III (SP-III)** dalam satu semester terakhir maupun pada semester sebelumnya.
6. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan akademik.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Ujian Khusus ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai akhir yang dapat diperoleh melalui Ujian Khusus paling tinggi:
 - a. Nilai **C** untuk Program Diploma dan Program Sarjana; dan
 - b. Nilai **B** untuk Program Magister.
2. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti Ujian Khusus untuk setiap mata kuliah paling banyak **2 (dua) kali**.
3. Dalam hal mahasiswa belum dinyatakan lulus setelah memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa wajib mengulang mata kuliah tersebut melalui mekanisme pembelajaran reguler atau **Semester Antara**, sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
4. Ujian Khusus dapat diselenggarakan pada Semester Ganjil maupun Semester Genap sesuai kalender akademik dan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
5. Pelaksanaan Ujian Khusus dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan periode **Ujian Akhir Semester (UAS)** pada semester berjalan.
6. Sebelum pelaksanaan Ujian Khusus, Dosen Penguji wajib melaksanakan kegiatan **coaching** atau pembimbingan akademik kepada peserta Ujian Khusus dengan beban paling sedikit setara **1 (satu) SKS atau 50 (lima puluh) menit** untuk setiap mata kuliah yang diujikan.
7. Ujian Khusus dilaksanakan dalam bentuk **ujian teori tertulis**. Khusus untuk mata kuliah praktik pada Program Diploma dan Program Sarjana Terapan, Ujian Khusus dapat dilaksanakan dalam bentuk **ujian praktik** sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
8. Pelaksanaan Ujian Khusus **tidak diperkenankan menggunakan metode take-home test**, kecuali apabila ditetapkan lain berdasarkan kebijakan Rektor dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa.
9. Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran Ujian Khusus pada Program Studi sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
10. Ketua Program Studi menetapkan mata kuliah yang memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan Ujian Khusus serta mengusulkan Dosen Penguji kepada Dekan. Selanjutnya, Dekan mengajukan usulan tersebut kepada Wakil Rektor I untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.
11. Dosen Penguji wajib menyerahkan nilai akhir Ujian Khusus kepada Ketua Program Studi paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah pelaksanaan Ujian Khusus.

12. Nilai Ujian Khusus yang telah ditetapkan bersifat **final** dan diproses sesuai mekanisme administrasi akademik yang berlaku di Universitas.

- KELIMA : Biaya Ujian Khusus adalah Rp. 150.000,- per sks yang disetor ke nomor rekening VA BNI masing-masing mahasiswa.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Juli 2026

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

REKTOR,



Prof. Dr. Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.
NIK. 125.69.324

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Sekolah;
3. Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi;
4. Para Ka. Prodi;
5. Manajer AUK;
6. Arsip.